



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak dan hak asuh anak antara:

PEMOHON Tempat/Tanggal Lahir Buntu Turunan/01 Februari 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Tinggal KABUPATEN SIMALUNGUN, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERERIUS RAYMONDO PURBA, S.H.**, dan Rekan, selaku Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat FERERIUS PURBA, SH & ASSOCIATES yang berkantor dan beralamat di Jalan Tombang No. 6 Pematangsiantar, dengan domisili elektronik email: kesitatobing@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 334/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/IV/2025 tanggal 24 April 2025, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon Tempat/Tanggal Lahir Buntu Turunan/10 Februari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal KABUPATEN SIMALUNGUN, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim tanggal 24 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2011 bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1432 H yang, kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/06/III/2011 tanggal 21 Mei 2024 dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Simalungun. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Huta KABUPATEN SIMALUNGUN, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama HOTMAIDA SARAGI, Perempuan, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 2011;
4. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu sekitar bulan Maret 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa ada kabar selama beberapa hari dan tidak pulang kerumah;
5. Bahwa ketika hal tersebut ditanyakan kepada Termohon, Termohon mengatakan pergi jalan-jalan bersama teman-temannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
6. Bahwa akan tetapi hal tersebut terjadi berulang kali dan Termohon selalu berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pemohon mencoba menasehati Termohon untuk memperbaiki dirinya, namun tidak ada perubahan dari diri

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon. Bahwa Pemohon masih bersabar dan berharap kiranya ada perubahan sikap dan perilaku Termohon, dengan upaya Pemohon yang sering mengajak Termohon untuk berbicara dari hati ke hati secara empat mata, namun upaya Pemohon tersebut tidak pernah dihiraukan Termohon;
7. Bahwa kemudian di bulan Oktober 2020, Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon memiliki pria idaman lain dan sering pergi dengan pria tersebut dan ketika hal itu ditanyakan kepada Termohon, Termohon marah-marah dan kemudian terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon. Kemudian keluarga berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka berdamai dan tidak saling bertengkar. Termohon dihadapan keluarga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 8. Bahwa akan tetapi sekitar bulan November 2020, Termohon pergi dan meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon dengan mengontrak rumah tanpa persetujuan dari Pemohon. Kemudian Pemohon berulang kali mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Termohon tetap bersikeras serta tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
 9. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hak dan kewajiban layaknya sepasang suami istri sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sulit dipertahankan lagi;
 11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak;
 12. Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, patut dan beralasan kiranya Pemohon dinyatakan dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihunjak untuk menjalankan perwalian atas pemeliharaan pengasuhan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama HOTMAIDA SARAGI, Perempuan, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 2011;

13. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf f yang menyatakan : *Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan menentukan Majelis Hakim guna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap diri Termohon **Termohon**;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah pengasuhan, perawatan/pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, yang bernama HOTMAIDA SARAGI, Perempuan, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 2011;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **FERERIUS RAYMONDO PURBA, S.H.**, dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 334/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/IV/2025 tanggal 24 April 2025;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan secara lisan yang mana dalam keterangannya **Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa mencabut Posita angka 12 serta Petitem angka 3 agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak**

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hotmaida Saragi, Perempuan, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 2011;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan peraturan terkait sidang secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/06/III/201 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, tertanggal 21 Mei 2024, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **Dameria Saragi binti Marihot Saragi**, umur 29 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Huta III Parhundalian, Nagori Parhundalian Jawadipar, Kecamatan Hatonduhan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh, Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. **Mega Pebriani Gultom binti Bilson Gultom**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta III Buntu Kode, Nagori Buttu Bayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh, Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengajukan Eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada **FERERIUS RAYMONDO PURBA, S.H.**, dan Rekan, selaku Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat FERERIUS PURBA, SH & ASSOCIATES yang berkantor dan beralamat di Jalan Tombang No. 6 Pematangsiantar, dengan domisili elektronik email: kesitatobing@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 334/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/IV/2025 tanggal 24 April 2025, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di Persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2020 karena Termohon sering pergi tanpa ada kabar selama beberapa hari dan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang kerumah, Termohon memiliki pria idaman lain, yang akhirnya sejak November 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon dan tetap ingin bercerai, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, **bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hotmaida Saragi, Perempuan, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 2011;**

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/06/III/201 1 yang **dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, tertanggal 21 Mei 2024**, dimana Pemohon dan Termohon menikah tanggal 17 Maret 2011, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Maret 2011, sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Dameria Saragi** dan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Pebriani Gultom selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain sebagian besar saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2013 karena Termohon selingkuh, Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Maret 2011;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Termohon selingkuh, Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak akhir tahun 2020 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim didalam persidangan juga berupaya menasehati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Maret 2011 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Termohon selingkuh, Tergugat sering pergi tanpa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak akhir tahun 2020 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rohmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالاسجن
المؤبد وهذا تا ياه العدالة

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada Posita angka 12 serta Petitum angka 3 agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Hotmaida Saragi, Perempuan, umur 14 tahun,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 2011, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Mei 2025 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut secara lisan Posita angka 12 serta Petitum angka 3 tentang hak asuh (hadhanah), terhadap pencabutan gugatan Penggugat sepanjang tentang hak asuh anak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan sidang secara elektronik, maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Mulyadi Antori, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mulyadi Antori, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy., **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**,
Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 130.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp 30.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)